

	<b>UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR</b>	<b>Kode/No</b>	<b>MM/FIK/008</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>1 Juni 2019</b>
	<b>MANUAL PPEPP STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b>	<b>Revisi</b>	<b>0</b>
		<b>Halaman</b>	<b>1 dari 21</b>

**MANUAL PPEPP  
STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN**  
  
**FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS  
MUSLIM INDONESIA MAKASSAR**



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Purnawansyah, M.Kom	Dekan Fakultas Ilmu Komputer		
	Dr. Hj. Harlinda, S.Kom, MM, M.Kom	Wakil Dekan 2		
2. Pemeriksaan	Yulita Salim, S.Kom.,M.T.	Wakil Dekan 1		
3. Persetujuan	Purnawansyah, M.Kom.	Dekan FIK		
4. Penetapan	Purnawansyah, M.Kom.	Dekan FIK		
5. Pengendalian	Mardiyyah Hasnawi, SKom., M.T.	STPMP-Prodi		

	<b>UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR</b>	Kode/No	MM/FIK/008
		Tanggal	1 Juni 2019
	<b>MANUAL PPEPP STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b>	Revisi	0
		Halaman	2 dari 21

**MANUAL PENETAPAN  
STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN**

**FAKULTAS ILMU KOMPUTER  
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR**



	<b>UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR</b>	Kode/No	MM/FIK/008
		Tanggal	1 Juni 2019
	<b>MANUAL PPEPP STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b>	Revisi	0
		Halaman	3 dari 21

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Ilmu Komputer</p>	<p><b>Visi Fakultas Ilmu Komputer :</b> Menghasilkan sumber daya manusia islami yang “kreatif dan inovatif” dalam menghadapi tantangan era disrupsi melalui peningkatan mutu Tri Dharma perguruan tinggi pada tahun 2022.</p> <p><b>Misi Fakultas Ilmu Komputer :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang relevan dengan dunia kerja untuk terwujudnya sumber daya islami yang kreatif dan inovatif.</li> <li>2. Melaksanakan kegiatan penelitian yang memiliki kontribusi dalam mendukung pembangunan Kawasan Timur Indonesia.</li> <li>3. Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dengan penerapan teknologi dalam mendukung program kerja universitas.</li> <li>4. Menyelenggarakan sistem tata Kelola yang baik melalui sistem pelayanan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.</li> </ol> <p><b>Tujuan Fakultas Ilmu Komputer :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan sistem pendidikan dan pembelajaran yang relevan dengan dunia kerja untuk terwujudnya sumber daya islami yang “kreatif dan inovatif” dibidang komputer dan teknologi informasi.</li> <li>2. Meningkatnya kegiatan penelitian yang dapat berkontribusi untuk mendukung pembangunan di Kawasan Timur Indonesia;</li> <li>3. Terwujudnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi yang dapat mendukung program kerja universitas.</li> <li>4. Sistem tata kelola berjalan dengan baik melalui pelayanan berbasis teknologi informasi yang integrasi.</li> </ol> <p><b>Area okupasi:</b> Sejumlah profesi/bidang pekerjaan/bidang keilmuan dan keahlian yang dapat diisi oleh lulusan dari Program Studi Fakultas Ilmu Komputer UMI secara umum antara lain : Software Engineer, System Analyst dan System Integrator, Konsultan IT, Database Engineer/Database Administrator, Web Engineer/Web Administrator, Network komputer/Data Communication Engineer, Programmer, Intelligent System Developer dan wirausahawan bidang informatika (technopreneur).</p>
<p>2. Tujuan Manual Penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran</p>	<p>Standar diperlukan sebagai acuan dasar dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi Fakultas Ilmu Komputer.</li> <li>2. Merancang, merumuskan dan menetapkan berbagai standar di tingkat fakultas dalam upaya peningkatan mutu secara terus-menerus</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR</b>	Kode/No	MM/FIK/008
		Tanggal	1 Juni 2019
	<b>MANUAL PPEPP STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b>	Revisi	0
		Halaman	4 dari 21

	dan berkelanjutan sehingga budaya mutu tercipta di Fakultas Ilmu Komputer.
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Pembiayaan Pembelajaran dan Penggunaannya	<p>Secara umum luas lingkup manual penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran mencakup</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aspek kegiatan pendidikan tinggi yang meliputi penjaminan mutu akademik dan non-akademik sebagai dasar implementasi Standar Pembiayaan Pembelajaran di seluruh unit kerja penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Ilmu Komputer.</li> <li>2. Standar Pembiayaan Pembelajaran yang ditetapkan mencakup pernyataan kualitatif dan atau kuantitatif yang dapat diukur pencapaian atau pemenuhannya oleh seluruh unit kerja sebagai pelaksana penjaminan mutu di Fakultas Ilmu Komputer yang disertai dengan indikator pencapaian dengan mengacu pada perundang-undangan yang berlaku.</li> <li>3. Manual penetapan standar Pembiayaan Pembelajaran diperlukan ketika standar Pembiayaan Pembelajaran pertama kali dirancang, dirumuskan dan ditetapkan dan berlaku untuk semua standar sampai disahkan oleh Dekan.</li> </ol>
4. Definisi Istilah	<p>Definisi istilah dalam Manual Penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran UMI, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merancang Standar : Olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam standar.</li> <li>2. Merumuskan Standar : Menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (<i>Audience, Behaviour, Competence</i> dan <i>Degree</i>).</li> <li>3. Menetapkan Standar : Tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.</li> <li>4. Studi Pelacakan : Studi untuk mendapatkan data yang diperlukan dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal sebagai bahan acuan untuk menentukan/ membuat draf standar.</li> <li>5. Uji Publik : Proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal dari draf standar sebelum ditetapkan sebagai standar.</li> </ol>
5. Langkah-langkah atau Prosedur penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran.	<p>Penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran dilakukan melalui suatu, langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jadikan Visi dan Misi Fakultas Ilmu Komputer sebagai titik tolak dan tujuan akhir dari mulai merancang sampai menetapkan standar.</li> <li>2. Kumpulkan dan mempelajari isi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek lingkup standar Pembiayaan Pembelajaran .</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR</b>	Kode/No	MM/FIK/008
		Tanggal	1 Juni 2019
	<b>MANUAL PPEPP STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b>	Revisi	0
		Halaman	5 dari 21

	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Catat norma-norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.</li> <li>4. Lakukan evaluasi diri dengan menerapkan SWOT analysis.</li> <li>5. Laksanakan studi pelacakan tentang aspek yang hendak dibuat standarnya terhadap kepentingan penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Ilmu Komputer.</li> <li>6. Rumuskan draf awal standar dengan menggunakan rumus ABCD</li> <li>7. Lakukan Uji publik dengan mensosialisasikan standar dalam rapat pleno atau seminar di lingkungan UMI untuk mendapatkan masukan.</li> <li>8. Sempurnakan standar atau merumuskan kembali standar dengan memperhatikan masukan dari unit kerja di UMI.</li> <li>9. Lakukan pengendalian dan verifikasi tentang pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.</li> <li>10. Sahkan dan berlakukan dalam bentuk surat keputusan Dekan.</li> </ol>
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran	<p>Pihak – pihak yang harus menjalankan penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran adalah:</p> <p>Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, dalam standar yang diberlakukan.</p>
7. Catatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Pembiayaan, Sarana dan Prasarana serta Sistem Informasi</li> <li>2. Laporan pertanggungjawaban rencana anggaran amanah tahunan (RAAT) perguruan tinggi tahunan</li> </ol>
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU RI No. 20 Tahun 2003,</li> <li>2. UU RI No. 12 Tahun 2012,</li> <li>3. PP No. 17 tahun 2010,</li> <li>4. PP No. 8 Tahun 2012,</li> <li>5. Permendikritekdikti RI No. 44 Tahun 2015 dan</li> <li>6. Permendikbud No. 50 Tahun 2014</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR</b>	<b>Kode/No</b>	<b>MM/FIK/008</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>1 Juni 2019</b>
	<b>MANUAL PPEPP STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b>	<b>Revisi</b>	<b>0</b>
		<b>Halaman</b>	<b>6 dari 21</b>

**MANUAL PELAKSANAAN  
STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN**

**FAKULTAS ILMU KOMPUTER  
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR**



	<b>UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR</b>	Kode/No	MM/FIK/008
		Tanggal	1 Juni 2019
	<b>MANUAL PPEPP STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b>	Revisi	0
		Halaman	7 dari 21

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Ilmu Komputer</p>	<p><b>Visi Fakultas Ilmu Komputer :</b> Menghasilkan sumber daya manusia islami yang “kreatif dan inovatif” dalam menghadapi tantangan era disrupsi melalui peningkatan mutu Tri Dharma perguruan tinggi pada tahun 2022.</p> <p><b>Misi Fakultas Ilmu Komputer :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang relevan dengan dunia kerja untuk terwujudnya sumber daya islami yang kreatif dan inovatif.</li> <li>2. Melaksanakan kegiatan penelitian yang memiliki kontribusi dalam mendukung pembangunan Kawasan Timur Indonesia.</li> <li>3. Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dengan penerapan teknologi dalam mendukung program kerja universitas.</li> <li>4. Menyelenggarakan sistem tata Kelola yang baik melalui sistem pelayanan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.</li> </ol> <p><b>Tujuan Fakultas Ilmu Komputer :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan sistem pendidikan dan pembelajaran yang relevan dengan dunia kerja untuk terwujudnya sumber daya islami yang “kreatif dan inovatif” dibidang komputer dan teknologi informasi.</li> <li>2. Meningkatkan kegiatan penelitian yang dapat berkontribusi untuk mendukung pembangunan di Kawasan Timur Indonesia;</li> <li>3. Terwujudnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi yang dapat mendukung program kerja universitas.</li> <li>4. Sistem tata kelola berjalan dengan baik melalui pelayanan berbasis teknologi informasi yang integrasi.</li> </ol> <p><b>Area okupasi:</b> Sejumlah profesi/bidang pekerjaan/bidang keilmuan dan keahlian yang dapat diisi oleh lulusan dari Program Studi Fakultas Ilmu Komputer UMI secara umum antara lain : Software Engineer, System Analyst dan System Integrator, Konsultan IT, Database Engineer/Database Administrator, Web Engineer/Web Administrator, Network komputer/Data Communication Engineer, Programmer, Intelligent System Developer dan wirausahawan bidang informatika (technopreneur).</p>
<p>2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Pembiayaan</p>	<p>Pelaksanaan standar diperlukan sebagai pemenuhan implementasi Standar Pembiayaan Pembelajaran yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di tingkat Program Studi dalam upaya meningkatkan kinerja dalam rangka peningkatan proses penyelenggaraan dan peningkatan</p>

	<b>UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR</b>	Kode/No	MM/FIK/008
		Tanggal	1 Juni 2019
	<b>MANUAL PPEPP STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b>	Revisi	0
		Halaman	8 dari 21

Pembelajaran	mutu serta sebagai perangkat untuk terwujudnya budaya mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Fakultas Ilmu Komputer secara terus- menerus dan berkelanjutan sehingga budaya mutu tercipta di Fakultas Ilmu Komputer
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran dan Penguasaannya	Berdasarkan penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran maka <ol style="list-style-type: none"> <li>Seluruh isi Standar Pembiayaan Pembelajaran harus dilaksanakan/dipenuhi dengan diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Ilmu Komputer dengan berpedoman pada Manual Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran.</li> <li>Manual Pelaksanaan/Pemenuhan Standar Pembiayaan Pembelajaran diperlukan ketika standar Pembiayaan Pembelajaran diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh seluruh unit kerja di Fakultas Ilmu Komputer pada semua tingkatan baik Program Studi, Organisasi mahasiswa dan alumni, maupun sumber daya akademik dan non-akademik.</li> </ol>
4. Definisi Istilah	Definisi istilah dalam Manual Pelaksanaan/ Pemenuhan Standar Pembiayaan Pembelajaran, antara lain : <ol style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan Standar : Mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi ukuran, spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan dalam isi standar</li> <li>Standar Operasional Prosedur (SOP) : Uraian tentang urutan atau langkah-langkah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren</li> </ol>
5. Langkah-langkah atau Prosedur pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran.	Pemenuhan Standar Pembiayaan Pembelajaran dilakukan melalui langkah langkah atau prosedur sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> <li>Lakukan persiapan teknis dan atau administratif pelaksanaan standar Pembiayaan Pembelajaran yang disesuaikan dengan isi standar.</li> <li>Siapkan prosedur kerja/ Standar Operasional Prosedur (SOP), instruksi kerja atau sejenisnya sesuai dengan isi standar untuk pelaksanaan isi standar yang telah ditetapkan.</li> <li>Lakukan sosialisasi Standar Pembiayaan Pembelajaran yang diberlakukan kepada seluruh pejabat struktural, karyawan akademik (Pembiayaan Pembelajaran) dan karyawan non-akademik (karyawan administrasi, sopir, dan satpam), serta mahasiswa dan alumni secara periodik dan konsisten.</li> <li>Laksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan isi standar Pembiayaan Pembelajaran yang telah ditetapkan sebagai tolok ukur pencapaian/pemenuhan Standar Pembiayaan Pembelajaran.</li> </ol>
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas	Pihak-pihak yang harus melaksanakan pemenuhan Standar Pembiayaan Pembelajaran adalah :

	<b>UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR</b>	<b>Kode/No</b>	<b>MM/FIK/008</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>1 Juni 2019</b>
	<b>MANUAL PPEPP STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b>	<b>Revisi</b>	<b>0</b>
		<b>Halaman</b>	<b>9 dari 21</b>

yang melaksanakan Standar Pembiayaan Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dalam standar yang diberlakukan.</li> <li>2. Karyawan akademik (Pembiayaan Pembelajaran) dan karyawan non akademik (karyawan administrasi, sopir dan satpam) berdasarkan tugas dan fungsinya dalam standar yang diberlakukan.</li> <li>3. Mahasiswa dan alumni berdasarkan tugas dan fungsinya dalam standar yang diberlakukan.</li> </ol>
7. Catatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Pembiayaan, Sarana dan Prasarana serta Sistem Informasi</li> <li>2. Laporan pertanggungjawaban rencana anggaran amanah tahunan (RAAT) perguruan tinggi tahunan</li> </ol>
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU RI No. 20 Tahun 2003,</li> <li>2. UU RI No. 12 Tahun 2012,</li> <li>3. PP No. 17 tahun 2010,</li> <li>4. PP No. 8 Tahun 2012,</li> <li>5. Permendikritekdikti RI No. 44 Tahun 2015 dan Permendikbud No. 50 Tahun 2014</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR</b>	<b>Kode/No</b>	<b>MM/FIK/008</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>1 Juni 2019</b>
	<b>MANUAL PPEPP STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b>	<b>Revisi</b>	<b>0</b>
		<b>Halaman</b>	<b>10 dari 21</b>

**MANUAL EVALUASI  
STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN**

**FAKULTAS ILMU KOMPUTER  
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR**



	<b>UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR</b>	Kode/No	MM/FIK/008
		Tanggal	1 Juni 2019
	<b>MANUAL PPEPP STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b>	Revisi	0
		Halaman	11 dari 21

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Ilmu Komputer</p>	<p><b>Visi Fakultas Ilmu Komputer :</b> Menghasilkan sumber daya manusia islami yang “kreatif dan inovatif” dalam menghadapi tantangan era disrupsi melalui peningkatan mutu Tri Dharma perguruan tinggi pada tahun 2022.</p> <p><b>Misi Fakultas Ilmu Komputer :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang relevan dengan dunia kerja untuk terwujudnya sumber daya islami yang kreatif dan inovatif.</li> <li>2. Melaksanakan kegiatan penelitian yang memiliki kontribusi dalam mendukung pembangunan Kawasan Timur Indonesia.</li> <li>3. Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dengan penerapan teknologi dalam mendukung program kerja universitas.</li> <li>4. Menyelenggarakan sistem tata Kelola yang baik melalui sistem pelayanan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.</li> </ol> <p><b>Tujuan Fakultas Ilmu Komputer :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan sistem pendidikan dan pembelajaran yang relevan dengan dunia kerja untuk terwujudnya sumber daya islami yang “kreatif dan inovatif” dibidang komputer dan teknologi informasi.</li> <li>2. Meningkatnya kegiatan penelitian yang dapat berkontribusi untuk mendukung pembangunan di Kawasan Timur Indonesia;</li> <li>3. Terwujudnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi yang dapat mendukung program kerja universitas.</li> <li>4. Sistem tata kelola berjalan dengan baik melalui pelayanan berbasis teknologi informasi yang integrasi.</li> </ol> <p><b>Area okupasi:</b> Sejumlah profesi/bidang pekerjaan/bidang keilmuan dan keahlian yang dapat diisi oleh lulusan dari Program Studi Fakultas Ilmu Komputer UMI secara umum antara lain : Software Engineer, System Analyst dan System Integrator, Konsultan IT, Database Engineer/Database Administrator, Web Engineer/Web Administrator, Network komputer/Data Communication Engineer, Programmer, Intelligent System Developer dan wirausahawan bidang informatika (technopreneur).</p>
<p>2. Tujuan Manual Evaluasi Standar Pembiayaan Pembelajaran</p>	<p>Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran sehingga pelaksanaan isi Standar Pembiayaan Pembelajaran dapat dikendalikan.</p>

	<b>UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR</b>	Kode/No	MM/FIK/008
		Tanggal	1 Juni 2019
	<b>MANUAL PPEPP STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b>	Revisi	0
		Halaman	12 dari 21

3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar Pembiayaan Pembelajaran dan Penggunaannya	<p>Manual ini berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi Standar Pembiayaan Pembelajaran diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah Standar Pembiayaan Pembelajaran telah dapat dicapai atau dipenuhi</li> <li>2. Untuk semua Standar Pembiayaan Pembelajaran.</li> </ol>
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar Pembiayaan Pembelajaran</li> <li>2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk menyocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan Pembiayaan Pembelajaran</li> </ol>
5. Langkah-langkah atau Prosedur evaluasi Standar Pembiayaan Pembelajaran.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi ssemua Standar Pembiayaan Pembelajaran</li> <li>2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar</li> <li>3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dsbnya dari setiap standar yang telah dilaksanakan</li> <li>4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai</li> <li>5. Buat laporan tertulis secara periodic tentang semua hasil penguluran di atas</li> <li>6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua Standar Pembiayaan Pembelajaran kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Fakultas Ilmu Komputer disertai saran atau rekomendasi pengendalian</li> <li>7. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan Standar Pembiayaan Pembelajaran untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.</li> </ol>
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Evaluasi Standar Pembiayaan Pembelajaran	<p>Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Unit khusus SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau</li> <li>2. Pejabat Struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan, dan/atau</li> <li>3. Mereka yag secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar yang bersangkutan</li> </ol>
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

	<b>UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR</b>	<b>Kode/No</b>	<b>MM/FIK/008</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>1 Juni 2019</b>
	<b>MANUAL PPEPP STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b>	<b>Revisi</b>	<b>0</b>
		<b>Halaman</b>	<b>13 dari 21</b>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran</li> <li>2. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran</li> <li>3. Hasil Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran</li> </ol>
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU RI No. 20 Tahun 2003,</li> <li>2. UU RI No. 12 Tahun 2012,</li> <li>3. PP No. 17 tahun 2010,</li> <li>4. PP No. 8 Tahun 2012,</li> <li>5. Permendikritekdikti RI No. 44 Tahun 2015 dan</li> <li>6. Permendikbud No. 50 Tahun 2014</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR</b>	Kode/No	MM/FIK/008
		Tanggal	1 Juni 2019
	<b>MANUAL PPEPP STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b>	Revisi	0
		Halaman	14 dari 21

**MANUAL PENGENDALIAN  
STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN**

**FAKULTAS ILMU KOMPUTER  
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR**



	<b>UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR</b>	Kode/No	MM/FIK/008
		Tanggal	1 Juni 2019
	<b>MANUAL PPEPP STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b>	Revisi	0
		Halaman	15 dari 21

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Ilmu Komputer</p>	<p><b>Visi Fakultas Ilmu Komputer :</b> Menghasilkan sumber daya manusia islami yang “kreatif dan inovatif” dalam menghadapi tantangan era disrupsi melalui peningkatan mutu Tri Dharma perguruan tinggi pada tahun 2022.</p> <p><b>Misi Fakultas Ilmu Komputer :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang relevan dengan dunia kerja untuk terwujudnya sumber daya islami yang kreatif dan inovatif.</li> <li>2. Melaksanakan kegiatan penelitian yang memiliki kontribusi dalam mendukung pembangunan Kawasan Timur Indonesia.</li> <li>3. Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dengan penerapan teknologi dalam mendukung program kerja universitas.</li> <li>4. Menyelenggarakan sistem tata Kelola yang baik melalui sistem pelayanan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.</li> </ol> <p><b>Tujuan Fakultas Ilmu Komputer :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan sistem pendidikan dan pembelajaran yang relevan dengan dunia kerja untuk terwujudnya sumber daya islami yang “kreatif dan inovatif” dibidang komputer dan teknologi informasi.</li> <li>2. Meningkatnya kegiatan penelitian yang dapat berkontribusi untuk mendukung pembangunan di Kawasan Timur Indonesia;</li> <li>3. Terwujudnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi yang dapat mendukung program kerja universitas.</li> <li>4. Sistem tata kelola berjalan dengan baik melalui pelayanan berbasis teknologi informasi yang integrasi.</li> </ol> <p><b>Area okupasi:</b> Sejumlah profesi/bidang pekerjaan/bidang keilmuan dan keahlian yang dapat diisi oleh lulusan dari Program Studi Fakultas Ilmu Komputer UMI secara umum antara lain : Software Engineer, System Analyst dan System Integrator, Konsultan IT, Database Engineer/Database Administrator, Web Engineer/Web Administrator, Network komputer/Data Communication Engineer, Programmer, Intelligent System Developer dan wirausahawan bidang informatika (technopreneur).</p>
<p>2. Tujuan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pembiayaan</p>	<p>Untuk mengendalikan pelaksanaan isi Standar Pembiayaan Pembelajaran sehingga isi Standar Pembiayaan Pembelajaran dapat tercapai/terpenuhi.</p>

	<b>UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR</b>	Kode/No	MM/FIK/008
		Tanggal	1 Juni 2019
	<b>MANUAL PPEPP STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b>	Revisi	0
		Halaman	16 dari 21

Pembelajaran	
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran dan Penggunaannya	<p>Manual ini berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketika pelaksanaan isi Standar Pembiayaan Pembelajaran telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar Standar Pembiayaan Pembelajaran terpenuhi</li> <li>2. Untuk semua Standar Pembiayaan Pembelajaran</li> </ol>
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan Standar Pembiayaan Pembelajaran dapat diperbaiki</li> <li>2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar Pembiayaan Pembelajaran</li> </ol>
5. Langkah-langkah atau Prosedur evaluasi pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Pembiayaan Pembelajaran, atau apabila isi Standar Pembiayaan Pembelajaran gagal dicapai</li> <li>2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi Standar Pembiayaan Pembelajaran</li> <li>3. Catat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil</li> <li>4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut. Misal: apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan tinggi kembali berjalan sesuai dengan isi Standar Pembiayaan Pembelajaran</li> <li>5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan diatas</li> <li>6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Fakultas, disertai saran atau rekomendasi.</li> </ol>
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Standar Pembiayaan Pembelajaran	<p>Pihak yang harus melaksanakan Standar Pembiayaan Pembelajaran adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Unit khusus SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau</li> <li>2. Pejabat Struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan, dan/atau</li> <li>3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar yang bersangkutan</li> </ol>
7. Catatan	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran</li> <li>2. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran</li> <li>3. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR</b>	<b>Kode/No</b>	<b>MM/FIK/008</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>1 Juni 2019</b>
	<b>MANUAL PPEPP STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b>	<b>Revisi</b>	<b>0</b>
		<b>Halaman</b>	<b>17 dari 21</b>

<b>8. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU RI No. 20 Tahun 2003,</li> <li>2. UU RI No. 12 Tahun 2012,</li> <li>3. PP No. 17 tahun 2010,</li> <li>4. PP No. 8 Tahun 2012,</li> <li>5. Permendikritekdikti RI No. 44 Tahun 2015 dan</li> <li>6. Permendikbud No. 50 Tahun 2014</li> </ol>
---------------------	---

	<b>UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR</b>	Kode/No	MM/FIK/008
		Tanggal	1 Juni 2019
	<b>MANUAL PPEPP STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b>	Revisi	0
		Halaman	18 dari 21

MANUAL PENINGKATAN  
STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

FAKULTAS ILMU KOMPUTER  
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR



	<b>UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR</b>	Kode/No	MM/FIK/008
		Tanggal	1 Juni 2019
	<b>MANUAL PPEPP STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b>	Revisi	0
		Halaman	19 dari 21

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Ilmu Komputer</p>	<p><b>Visi Fakultas Ilmu Komputer :</b> Menghasilkan sumber daya manusia islami yang “kreatif dan inovatif” dalam menghadapi tantangan era disrupsi melalui peningkatan mutu Tri Dharma perguruan tinggi pada tahun 2022.</p> <p><b>Misi Fakultas Ilmu Komputer :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang relevan dengan dunia kerja untuk terwujudnya sumber daya islami yang kreatif dan inovatif.</li> <li>2. Melaksanakan kegiatan penelitian yang memiliki kontribusi dalam mendukung pembangunan Kawasan Timur Indonesia.</li> <li>3. Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dengan penerapan teknologi dalam mendukung program kerja universitas.</li> <li>4. Menyelenggarakan sistem tata Kelola yang baik melalui sistem pelayanan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.</li> </ol> <p><b>Tujuan Fakultas Ilmu Komputer :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan sistem pendidikan dan pembelajaran yang relevan dengan dunia kerja untuk terwujudnya sumber daya islami yang “kreatif dan inovatif” dibidang komputer dan teknologi informasi.</li> <li>2. Meningkatnya kegiatan penelitian yang dapat berkontribusi untuk mendukung pembangunan di Kawasan Timur Indonesia;</li> <li>3. Terwujudnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi yang dapat mendukung program kerja universitas.</li> <li>4. Sistem tata kelola berjalan dengan baik melalui pelayanan berbasis teknologi informasi yang integrasi.</li> </ol> <p><b>Area okupasi:</b></p> <p>Sejumlah profesi/bidang pekerjaan/bidang keilmuan dan keahlian yang dapat diisi oleh lulusan dari Program Studi Fakultas Ilmu Komputer UMI secara umum antara lain : Software Engineer, System Analyst dan System Integrator, Konsultan IT, Database Engineer/Database Administrator, Web Engineer/Web Administrator, Network komputer/Data Communication Engineer, Programmer, Intelligent System Developer dan wirausahawan bidang informatika (technopreneur).</p>
<p>2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Pembiayaan Pembelajaran</p>	<p>Untuk secara berkelanjutan meningkatkan Standar Pembiayaan Pembelajaran setiap akhir siklus suatu Standar Pembiayaan Pembelajaran</p>

	<b>UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR</b>	Kode/No	MM/FIK/008
		Tanggal	1 Juni 2019
	<b>MANUAL PPEPP STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b>	Revisi	0
		Halaman	20 dari 21

3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Pembiayaan Pembelajaran dan Penguasaannya	<p>Manual ini berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketika pelaksanaan isi setiap Standar Pembiayaan Pembelajaran dalam satu siklus berakhir, dan kemudian Standar Pembiayaan Pembelajaran tersebut ditingkatkan. Siklus setiap Standar Pembiayaan Pembelajaran dapat ditentukan secara seragam atau berbeda. Misalnya siklus suatu Standar Pembiayaan Pembelajaran dapat semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.</li> <li>2. Untuk semua Standar Pembiayaan Pembelajaran</li> </ol>
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi Standar Pembiayaan Pembelajaran, secara periodik dan berkelanjutan.</li> <li>2. Evaluasi Standar Pembiayaan Pembelajaran : tindakan menilai isi Standar Pembiayaan Pembelajaran didasarkan, antara lain, pada: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Hasil pelaksanaan isi Standar Pembiayaan Pembelajaran pada waktu sebelumnya</li> <li>b. Perkembangan situasi dan kondisi Fakultas Ilmu Komputer, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Fakultas Ilmu Komputer dan masyarakat pada umumnya</li> </ol> </li> <li>3. Siklus Standar Pembiayaan Pembelajaran : durasi atau masa berlakunya suatu Standar Pembiayaan Pembelajaran sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya</li> </ol>
5. Langkah-langkah atau Prosedur peningkatan Standar Pembiayaan Pembelajaran.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelajari laporan hasil pengendalian Standar Pembiayaan Pembelajaran Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.</li> <li>2. Evaluasi isi Standar Pembiayaan Pembelajaran</li> <li>3. Lakukan revisi isi Standar Pembiayaan Pembelajaran sehingga menjadi Standar Pembiayaan Pembelajaran baru yang lebih tinggi dari pada Standar Pembiayaan Pembelajaran sebelumnya</li> <li>4. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran yang lebih tinggi tersebut sebagai Standar Pembiayaan Pembelajaran yang baru</li> </ol>
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melaksanakan Standar Pembiayaan Pembelajaran	<p>Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran adalah Unit Khusus Pembiayaan Pembelajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerja sama dengan Pejabat Struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan dan dosen.</p>
7. Catatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Pembiayaan, Sarana dan Prasarana serta Sistem Informasi</li> <li>2. Laporan pertanggungjawaban rencana anggaran amanah tahunan</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR</b>	<b>Kode/No</b>	<b>MM/FIK/008</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>1 Juni 2019</b>
	<b>MANUAL PPEPP STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b>	<b>Revisi</b>	<b>0</b>
		<b>Halaman</b>	<b>21 dari 21</b>

	(RAAT) perguruan tinggi tahunan
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU RI No. 20 Tahun 2003,</li> <li>2. UU RI No. 12 Tahun 2012,</li> <li>3. PP No. 17 tahun 2010,</li> <li>4. PP No. 8 Tahun 2012,</li> <li>5. Permendikritekdikti RI No. 44 Tahun 2015 dan</li> <li>6. Permendikbud No. 50 Tahun 2014</li> </ol>